

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23
TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KABUPATEN BEKASI**

Dian Kharisma Sukma Pratiwi¹
Dian Sulistyorini W, SE., M.si., AK., CA., ASEAN CPA.,CTT²
Prodi Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa
diankharisma43@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten bekasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Bekasi. Sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Bekasi. Secara simultan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan.

Kata kunci : persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM

PENDAHULUAN

Sebagian besar pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Sementara itu, merujuk pada IBFD International Tax Glossary, kepatuhan pajak (tax compliance) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi

kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Saat ini pemerintah mulai melihat sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan mengenai UMKM diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak pelaku UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP tersebut menjelaskan bahwa tarif PPh final 0,5% untuk usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 M setahun.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. (Hardiningsih, 2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini terutama pada pelaku UMKM adalah banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami dengan benar tentang perpajakan baik itu pelaporan maupun pembayaran. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi yang mendalam kepada Wajib Pajak terutama pelaku UMKM terkait pemahaman perpajakan. Jika tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi, maka itu akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak pada pelaku UMKM masih tergolong rendah, sehingga diberlakukan sanksi pajak. Menurut (Masruroh & Zulaikha, 2013), sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia.

Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajiban

dalam membayar pajak. Namun, fenomena saat ini pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten bekasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kepatuhan pajak merupakan isu yang penting yang berkaitan dengan upaya menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan seperti tax evasion dan tax avoidance (penghindaran pajak).

Sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Upaya peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan harus dianggap sebagai prioritas. Kebijakan pemerintah menerapkan sistem self assesement, dimana wajib pajak diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus

perpajakannya mulai dari daftar, hitung, bayar, lapor. Sistem ini terkadang dipertanyakan apakah efektif? Karena masih banyak wajib pajak diluar sana yang masih lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Menurut ekonom senior, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, M. Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki *profit* atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan.

Persepsi Wajib Pajak adalah suatu proses dimana Wajib Pajak mengorganisasikan, menginterpretasikan, mengalami, dan mengelola isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah. (Saputri, 2019)

PP No 23 Tahun 2018 merupakan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%.

Berbeda dengan PP 46 Tahun 2013, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam

melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak :

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Apabila batas waktu tersebut telah berakhir, maka Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya harus menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 dan/atau Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pada saat Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
- b. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
- c. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dengan cara dipotong oleh Pemotong atau Pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib

Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Menurut (Waluyo, 2011) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Menurut (Mardiasmo, 2011) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011)

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari

apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Hipotesis Penelitian

H1 : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H4 : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Siregar, 2012) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya.

Desain penelitian yang digunakan adalah survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Nawawi, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kabupaten Bekasi.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan cara acak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2014), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert 5 poin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bekasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan cara acak. Dengan penyebaran kuesioner, diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak UMKM Kabupaten Bekasi.

Hasil penyebaran kuesioner tersebut disajikan pada tabel karakteristik responden di bawah ini :

Tabel Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase
Gender	Laki-Laki	36	36%
	Perempuan	64	64%
Status	Belum Menikah	16	16%
	Sudah Menikah	84	84%
Usia	20-30 Tahun	32	32%
	31-40 tahun	39	39%
	41-50 tahun	22	22%
	>50 Tahun	7	7%
Pendidikan	SD	7	7%
	SMP	17	17%
	SMA	49	49%
	D3	16	16%
	S1	11	11%
	S2	0	0%
Jumlah Omset Per Tahun	< 250 juta	98	98%
	250-500 juta	1	1%
	> 500 juta	1	1%

Sumber : Kuesioner, Data Diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase responden dengan gender perempuan sebesar 64% lebih banyak daripada laki-laki. Responden yang berstatus

sudah menikah 84%. Usia responden yang paling banyak mengisi kuesioner yaitu di usia 31-40 tahun dengan persentase 39%. Tingkat pendidikan yang paling mendominasi yaitu tingkat SMA sebesar 49%. Jumlah omset per tahun paling banyak yaitu di angka < 250 juta sebanyak 98%.

Uji Validitas

Berdasarkan data hasil penelitian, nilai person correlation / r hitung semua item pernyataan lebih besar daripada r tabel. R tabel 0,197 diperoleh dari daftar r tabel dengan n=100 (jumlah responden) dan tingkat signifikan 5% (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa item pernyataan untuk semua variabel adalah valid, karena terbukti r hitung > r tabel.

Uji Reabilitas

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil data yang telah diolah adalah Reliabel. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat Cronbach's Alpha semua variabel lebih besar dari 0,60. Dapat diartikan bahwa semua item pernyataan yang mencakup variabel persepsi PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Normalitas

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b} Mean	,0000000
St. Deviation	1,28218706
Most Extreme Differences Absolute	,133
Positive	,108
Negative	-,133
Test Statistic	,133
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^c

Sumber : Data olah pribadi berdasar SPSS 2021

Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas menunjukkan bahwa *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,050 yang berarti data ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Hasil perhitungan dengan

menggunakan SPSS diperoleh nilai yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinerty Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Persepsi	,663	1,508
Pemahaman	,276	3,625
Sanksi	,275	3,634

Sumber : Data olah pribadi berdasar SPSS 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi PP No 23 Tahun 2018 memiliki nilai Tolerance $0,663 > 0,10$ dan VIF sebesar $1,508 < 10$. Pemahaman perpajakan memiliki nilai Tolerance $0,276 > 0,10$ dan VIF sebesar $3,625 < 10$. Sanksi perpajakan memiliki nilai Tolerance $0,275 > 0,10$ dan VIF sebesar $3,634 < 10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai yang tersaji dalam tabel di bawah ini


Tabel
Hasil Uji Glejser

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3,439	,001
Persepsi	- 1,583	,117
Pemahaman	-,607	,545
Sanksi	- 1,716	,089

Sumber : Data olah pribadi berdasar SPSS 2021

Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel persepsi PP No 23 Tahun 2018 memiliki signifikansi sebesar $0,117 > 0,05$. Variabel pemahaman perpajakan meiliki nilai signifikansi sebesar $0,545 > 0,05$. Variabel sanksi perpajakan meiliki nilai signifikansi sebesar $0,089 > 0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada data penelitian yang digunakan. Untuk mendukung tidak terjadinya heterokedastisitas, maka akan disajikan grafik *Scatterplot* dibawah ini :

Gambar Grafik Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : data olahan SPSS, 2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian yang digunakan.

UJI T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat disimpulkan :

- a. Persepsi wajib pajak tentang PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM didapatkan signifikan $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,908 > t$ tabel $2,2771$. Maka H_1 diterima, karena secara parsial variabel Persepsi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM didapatkan signifikan $0,066 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,862 < t$ tabel $2,2771$. Maka H_2 ditolak, karena secara parsial variabel Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- c. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM didapatkan signifikan t $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,507 > t$ tabel $2,2771$. Maka H_3 diterima, karena secara parsial variabel Sanksi Pajak 2018 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

UJI F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diketahui nilai signifikan adalah sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai f hitung $50,271 > f$ tabel $2,698$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1, X_2, X_3 secara simultan terhadap Y .

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak tentang PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Persepsi wajib pajak tentang PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap PP No 23 Tahun 2018 akan menerima keputusan tersebut, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
- 2) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau tidaknya pemahaman

yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- 3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh, kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Sehingga mereka dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya.
- 4) Persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara parsial/bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis antara lain :

- 1) Bagi KPP di Kabupaten Bekasi untuk dapat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM mengenai pemahaman perpajakan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, akan lebih baik jika mencari atau menambah variabel lain yang

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Z. Z., Mayowan, Y., & Prawagis, D. F. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*.
- Afifudin, Hariri, & Noviana, R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E Jurnal Riset Akuntansi*.
- Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. (2020). Penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak : Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Angesti, N. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.

- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1-12.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.
- Junaidi, Malikah, A., & Sunaryo, R. D. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Malang. *E-Jurnal Riset Akuntansi*.
- Mahaputra, I. K., Mariani, N. P., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 435-449.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pakendek, R., Palalangan, C. A., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar. *Paulus of Journl Accounting*.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo. *Tax and Accounting Review*.
- Prawagih, F. D. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar. *jejak*.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Saputri, G. L. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Noor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 463-472.

Siregar, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.